

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di Polresta Padang dengan cara observasi data dan melakukan wawancara serta analisis berdasarkan teori keadilan restoratif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang.**

Pelaksanaan keadilan restoratif di Polresta Padang terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Tindak Pidana yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dari tahun 2016 hingga tahun 2021 ada 34 penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif, diantaranya 19 (sembilan belas) orang dewasa dan 14 (empat belas) orang anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bripta Hendra Satria, implementasi keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut yaitu bukan tindak pidana berat atau kesalahan pelaku relatif tidak berat. Jika tindak pidana berat maka otomatis pihak kepolisian tetap melakukan penyidikan. Jadi pada umumnya implementasi keadilan

restoratif dilakukan pada tindak pidana bermotif ringan dan harus melalui persetujuan korban dan para pihak yang bersangkutan.

**2. Kendala Pihak Kepolisian Menerapkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang.**

1. Identitas Tersangka: Penyidik kepolisian seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan identitas asli pelaku seperti akta kelahiran dan ijazah dari pelaku ataupun keluarga pelaku. Karena dalam proses penegakan hukum pada tahap awal harus menemukan identitas pelaku.
2. Perekonomian Tersangka: Jika tersangka berasal dari keluarga tidak mampu maka akan mengganggu proses implementasi keadilan restoratif. Karena selain tersangka mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada korban, tersangka harus mengembalikan kerusakan dan kerugian seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

**3. Implementasi Keadilan Restoratif di Polresta Padang telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polresta Padang maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Karena telah terpenuhinya syarat materil Materil dan syarat Formilnya. Serta Pelaksanaannya pun

berdasarkan yang telah penulis paparkan pada bab 3 maka penerapan keadilan restoratif di Polresta Padang telah sesuai dengan pedoman dan aturan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian Polresta Padang untuk lebih menerapkan keadilan restoratif secara keseluruhan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Padang. Supaya tidak ada kendala-kendala yang menghambat tujuan Keadilan Restoratif dalam penanganan atau penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya di wilayah hukum Polresta Padang. Karena berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan ada beberapa kasus yang tidak diupayakan penyelesaiannya melalui pendekatan keadilan restoratif.
2. Seharusnya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak, pihak kepolisian diwajibkan mengupayakan penerapan keadilan restoratif terhadap lebih banyak jenis tindak pidana ringan yang bukan merupakan jenis tindak pidana berat.